



P U T U S A N

Nomor 146/Pdt.G/2024/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, perempuan, lahir di Klungkung, tanggal 2 September 1994, agama Hindu, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali/email: ---, sebagai **Penggugat**;

lawan

TERGUGAT, laki-laki, lahir di Klungkung, tanggal 15 Januari 1991, agama Hindu, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 4 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 8 November 2024 dengan Nomor Register 146/Pdt.G/2024/PN Srp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 bulan Oktober tahun 2018 telah dilaksanakan perkawinan antara pihak Penggugat dengan pihak Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama hindu. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dengan No.--- tertanggal 12-10-2018;
2. Bahwa perkawinan antara pihak Penggugat dan pihak Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang rukun dan damai;
3. Bahwa setelah menikah, Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua pihak Tergugat di Kabupaten Klungkung;

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama perkawinan, Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri dan sudah dikaruniai

1 (satu) orang anak yang bernama :

- Anak, Laki-laki, lahir pada tanggal 09 Agustus 2019 dengan akta kelahiran nomor ---.

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pihak Penggugat setelah berumah tangga dengan Pihak Tergugat hanya berlangsung selama 6 tahun, ketentraman rumah tangga Pihak Penggugat dengan Pihak Tergugat mulai goyah setelah antara Pihak Penggugat dengan Pihak Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya antara lain:

- Walaupun Tergugat memiliki pekerjaan tetap tetapi dari tahun 2022 sampai dengan saat ini Tergugat tidak memberikan nafkah lahir sebagai bentuk kewajibannya kepada istri;
- Tergugat juga lebih sering keluar rumah dan minum-minum untuk menghibur dirinya sendiri. Ini berlangsung secara terus menerus dari awal perkawinan hingga saat ini walaupun sudah sempat untuk menasehatinya namun tidak ada perubahan yang terjadi;
- Tergugat juga sudah ingin memulangkan Penggugat sebanyak 3 kali kepada orang tua Penggugat di mulai saat perkawinan umur 2bulan, saat kehamilan, dan saat anak berumur 2 tahun;
- Penggugat merasakan ketidakcocokan selama menjalani bahtera rumah tangga dengan Tergugat;
- Perkawinan yang Penggugat jalani selama ini sudah tidak mendatangkan rasa bahagia dalam diri salah satu atau kedua pihak, maka perceraian yang menjadi solusi nya ;

6. Penyebab dari percecokan tersebut antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi pada bulan Juli 2024 sudah saling tidak tegur sapa dan bicara serta tidak saling menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami-istri;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat tidak dapat menahan atas tekanan batin yang dialami dari dulu hingga sekarang;

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang di uraikan di atas sudah sangat sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang rukun dan damai sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan sehingga lebih baik diputus karena perceraian dan mengakhiri perkawinan melalui pengadilan;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran dan perselisihan, ketidakcocokan berumah tangga, serta tidak mendatangkan rasa bahagia salah satu pihak, dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan untuk menyatakan gugatan cerai dapat dikabulkan;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

PRIMER

1. Menerima gugatan dari pihak penggugat;
2. Mengabulkan gugatan pihak Penggugat untuk keseluruhan;
3. Menyatakan putusnya ikatan perkawinan antara pihak Penggugat dengan pihak Tergugat;
4. Menyatakan hak asuh serta pemeliharaan anak dalam kekuasaan pihak Tergugat.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 8 November 2024 dan tanggal 20 November 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangnya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat, Majelis Hakim memandang perlu membebaskan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, hal mana sejalan dengan asas *Actori Incubit Probatio* yang

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termaktub dalam Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo* Pasal 283 Rbg;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : --- atas nama Penggugat dikeluarkan di Klungkung tanggal 03-11-2020, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : --- antara Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 12 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. --- atas nama Kepala Keluarga Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 17-02-2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor --- atas nama Anak yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 13 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan tidak akan menghadiri sidang gugatan perceraian yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat, di Klungkung tanggal 29 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang bahwa terhadap fotokopi bukti surat tersebut telah bermeterai cukup (*nazegellen*), serta telah Majelis Hakim sandingkan dan cocokkan dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Kesatu
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi merupakan ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat Bali dan agama Hindu pada Agustus 2018 bertempat di rumah Tergugat di Kabupaten Klungkung;

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dan sudah memiliki kutipan akta perkawinan;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Klungkung bersama dengan orang tua dan kakak Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Anak, lahir pada Agustus 2019, sekarang berumur 6 (enam) tahun dan sedang duduk di bangku Taman Kanak-Kanak (TK);
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama selama hampir 1 (satu) bulan;
- Bahwa awalnya hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, namun seiring berjalannya waktu mulai adanya ketidakcocokan di antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa sejak tahun 2022, Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat secara lahir. Kemudian, sejak Penggugat hamil dan melahirkan hingga saat ini, Tergugat kurang peduli terhadap Penggugat dan anaknya. Tergugat setiap hari juga minum-minuman keras bersama teman-temannya. Dan Tergugat sudah ingin memulangkan Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali kepada orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai pegawai koperasi, sedangkan Tergugat membuka usaha bengkel sepeda motor;
- Bahwa walaupun Tergugat memiliki usaha bengkel sepeda motor, tetapi Tergugat mengatakan tidak ada pemasukkan karena usaha bengkelnya sepi;
- Bahwa sekitar 1 (satu) bulan yang lalu, Tergugat sempat menghubungi Saksi dan mengatakan ingin bertemu, lalu saat bertemu, Saksi sempat memberi nasihat kepada Tergugat supaya tidak usah minum-minuman keras bersama teman-temannya lagi, dan berdasarkan pengakuan Tergugat yang membelikan minum-minuman

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2024/PN Srp



keras tersebut adalah teman-temannya, tetapi Saksi tidak tahu kebenarannya;

- Bahwa sebelumnya Penggugat pernah menyuruh Tergugat untuk mencari pekerjaan lain untuk mendapatkan tambahan penghasilan. Saat Covid-19, Tergugat pernah menitipkan jualannya di warung Saksi untuk tambahan penghasilan, namun saat ini sudah tidak lagi dan hanya melanjutkan usaha bengkel sepeda motornya saja;

- Bahwa sebelumnya Penggugat pernah mengatakan kepada Tergugat, jika Penggugat merasa kurang dipedulikan oleh Tergugat, Tergugat hanya menjawab iya, namun keesokan harinya Tergugat berubah lagi;

- Bahwa saat ini Penggugat kembali tinggal di rumah *bajang*, yaitu di rumah orang tua Penggugat. Penggugat yang keluar dari rumah Tergugat karena ada pertengkaran besar sebelumnya, Tergugat pun ingin memulangkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada di rumah Tergugat, tinggal dengan Tergugat;

- Bahwa setelah Penggugat pergi dari rumah Tergugat, Penggugat belum pernah bertemu dengan anaknya lagi, begitu juga dengan Saksi, Saksi belum pernah bertemu dengan cucu Saksi (anak Penggugat dan Tergugat) sejak saat itu;

- Bahwa Tergugat belum memulangkan Penggugat kepada orang tua Penggugat, meskipun sebelumnya, Saksi sempat menyuruh Tergugat untuk mengembalikan Penggugat secara baik-baik apabila sudah tidak cocok lagi, tapi Tergugat hanya diam dan tidak menjawab;

- Bahwa belum pernah dilakukan mediasi sebagai upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Saksi mengetahui kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat mengenai hak asuh anak. Tergugat menginginkan agar hak asuh anak jatuh kepadanya dan Penggugat pun menyetujuinya;

2. Saksi Kedua

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi merupakan kakak kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat Bali dan agama Hindu pada Agustus 2018 bertempat di rumah Tergugat di Kabupaten Klungkung;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dan sudah memiliki kutipan akta perkawinan;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Klungkung bersama dengan orang tua dan kakak Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Anak, lahir pada Agustus 2019, sekarang berumur 6 (enam) tahun dan sedang duduk di bangku Taman Kanak-Kanak (TK);
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama selama hampir 1 (satu) bulan;
- Bahwa awalnya hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, namun seiring berjalannya waktu mulai adanya ketidakcocokan di antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa sejak tahun 2022, Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat secara lahir. Kemudian, sejak Penggugat hamil dan melahirkan hingga saat ini, Tergugat kurang peduli terhadap Penggugat dan anaknya. Tergugat setiap hari juga minum-minuman keras bersama teman-temannya. Dan Tergugat sudah ingin memulangkan Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali kepada orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai pegawai koperasi, sedangkan Tergugat membuka usaha bengkel sepeda motor;
- Bahwa walaupun Tergugat memiliki usaha bengkel sepeda motor, tetapi Tergugat mengatakan tidak ada pemasukkan karena usaha bengkelnya sepi;

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 1 (satu) bulan yang lalu, Tergugat sempat menghubungi Saksi dan mengatakan ingin bertemu, lalu saat bertemu, Saksi sempat memberi nasihat kepada Tergugat supaya tidak usah minum-minuman keras bersama teman-temannya lagi, dan berdasarkan pengakuan Tergugat yang membelikan minum-minuman keras tersebut adalah teman-temannya, tetapi Saksi tidak tahu kebenarannya;
- Bahwa sebelumnya Penggugat pernah menyuruh Tergugat untuk mencari pekerjaan lain untuk mendapatkan tambahan penghasilan. Saat Covid-19, Tergugat pernah menitipkan jualannya di warung ibu Penggugat yang juga ibu Saksi untuk tambahan penghasilan, namun saat ini sudah tidak lagi dan hanya melanjutkan usaha bengkel sepeda motornya saja;
- Bahwa sebelumnya Penggugat pernah mengatakan kepada Tergugat, jika Penggugat merasa kurang dipedulikan oleh Tergugat, Tergugat hanya menjawab iya, namun keesokan harinya Tergugat berubah lagi;
- Bahwa saat ini Penggugat kembali tinggal di rumah *bajang*, yaitu di rumah orang tua Penggugat. Penggugat yang keluar dari rumah Tergugat karena ada pertengkaran besar sebelumnya, Tergugat pun ingin memulangkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada di rumah Tergugat, tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa setelah Penggugat pergi dari rumah Tergugat, Penggugat belum pernah bertemu dengan anaknya lagi;
- Bahwa Tergugat belum memulangkan Penggugat kepada orang tua Penggugat;
- Bahwa belum pernah dilakukan mediasi sebagai upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat mengenai hak asuh anak. Tergugat menginginkan agar hak asuh anak jatuh kepadanya dan Penggugat pun menyetujuinya;

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2024/PN Srp



Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut,
Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal
yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu
yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat
dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada
pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang
dilangsungkan secara adat Bali dan agama Hindu di Kabupaten
Klungkung pada tanggal 12 Oktober 2018 yang telah dicatatkan di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana
Kutipan Akta Perkawinan Nomor: --- tanggal 12 Oktober 2018 dinyatakan
sah putus karena perceraian dan agar anak yang lahir dalam perkawinan
Penggugat dengan Tergugat diasuh oleh Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas
panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut,
maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak
menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan
tidak hadir;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,
Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya
kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman
Tergugat;

Menimbang bahwa dari surat gugatan yang bersesuaian dengan
bukti surat bertanda P-3 berupa Kartu Keluarga, diketahui bahwa
Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Klungkung yang mana
merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Semarapura,
sehingga Pengadilan Negeri Semarapura berwenang mengadili perkara
ini;

Menimbang bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat, maka upaya
perdamaian sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Oleh karenanya pemeriksaan persidangan dilanjutkan dengan acara pembacaan gugatan dan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan prinsip umum dari pembuktian, ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah dianggap sebagai fakta yang membuktikan bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa walaupun pada prinsipnya ketidakhadiran Tergugat dipandang sebagai fakta bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, namun di dalam hukum pembuktian yaitu bukti pengakuan, terdapat hal-hal yang tidak dapat didasarkan pada pengakuan semata saja tetapi harus dibuktikan dengan bukti lainnya yaitu pengakuan mengenai kedudukan atau status seseorang, dan hal tersebut harus dibuktikan dengan bukti lain seperti bukti surat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg disebutkan *"Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu"*, sehingga Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut di atas;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 5 (lima) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan telah pula didengarkan keterangan 2 (dua) orang Saksi di persidangan yang telah disumpah sesuai dengan agama dan keyakinannya dalam memberikan keterangan dipersidangan;

Menimbang bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang memiliki relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki keterkaitan dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (Vide: Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa subjek hukum yang berkedudukan sebagai Penggugat, identitasnya telah sesuai dengan surat gugatan dan bukti P-1 yang merupakan Kartu Tanda Penduduk Penggugat;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena substansi pokok dari perkara ini adalah mengenai perceraian, maka sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang apakah benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat menyebutkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 12 Oktober 2018 dengan tata cara adat Bali dan agama Hindu di Kabupaten Klungkung. Bahwa setelah Majelis Hakim cermati, dalil gugatan Penggugat tersebut telah sesuai dengan keterangan para Saksi yang dikuatkan pula oleh bukti surat bertanda P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa dari perkawinannya, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, laki-laki, lahir di Klungkung, pada tanggal 9 Agustus 2019, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: --- tanggal 13 Januari 2020 (Bukti P-4);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "*syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya*" dan dalam ayat (2) nya menentukan bahwa "*bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan*";

Menimbang bahwa apabila fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum dan agamanya serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan sah, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk memeriksa lebih lanjut tuntutan Penggugat perihal perceraian;

Menimbang bahwa dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur alasan-alasan perceraian yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah karena antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga kerukunan dalam rumah tangga tidak mungkin diwujudkan kembali karena tidak ada kecocokan dan tidak ada kebersamaan untuk membina rumah tangga yang seutuhnya baik lahir maupun batin;

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2024/PN Srp



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Klungkung bersama dengan orang tua dan kakak Tergugat. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama selama hampir 1 (satu) bulan. Awalnya hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, namun seiring berjalannya waktu mulai adanya ketidakcocokan di antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Sejak tahun 2022, Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat secara lahir. Kemudian, sejak Penggugat hamil dan melahirkan hingga saat ini, Tergugat kurang peduli terhadap Penggugat dan anaknya. Tergugat setiap hari juga minum-minuman keras bersama teman-temannya. Dan Tergugat sudah ingin memulangkan Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali kepada orang tua Penggugat. Penggugat bekerja sebagai pegawai koperasi, sedangkan Tergugat membuka usaha bengkel sepeda motor. Walaupun Tergugat memiliki usaha bengkel sepeda motor, tetapi Tergugat mengatakan tidak ada pemasukkan karena usaha bengkelnya sepi. Kemudian sekitar 1 (satu) bulan yang lalu, Tergugat sempat menghubungi Saksi Kesatu dan mengatakan ingin bertemu, lalu saat bertemu, Saksi Kesatu sempat memberi nasihat kepada Tergugat supaya tidak usah minum-minuman keras bersama teman-temannya lagi, dan berdasarkan pengakuan Tergugat yang membelikan minum-minuman keras tersebut adalah teman-temannya, tetapi Saksi Kesatu tidak tahu kebenarannya;

Menimbang bahwa sebelumnya Penggugat pernah menyuruh Tergugat untuk mencari pekerjaan lain untuk mendapatkan tambahan penghasilan dan saat Covid-19, Tergugat pernah menitipkan jualannya di warung ibu Penggugat untuk tambahan penghasilan, namun saat ini sudah tidak lagi dan hanya melanjutkan usaha bengkel sepeda motornya saja;

Menimbang bahwa sebelumnya Penggugat pernah mengatakan kepada Tergugat, jika Penggugat merasa kurang dipedulikan oleh Tergugat, Tergugat hanya menjawab iya, namun keesokan harinya Tergugat berubah lagi. Saat ini Penggugat kembali tinggal di rumah *bajang*, yaitu di rumah

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2024/PN Srp



orang tua Penggugat. Penggugat yang keluar dari rumah Tergugat karena ada pertengkaran besar sebelumnya, Tergugat pun ingin memulangkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat. Bahwa Tergugat belum memulangkan Penggugat kepada orang tua Penggugat. Bahwa belum pernah dilakukan mediasi sebagai upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa hakikat perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, yang didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Makna “ikatan lahir” suatu perkawinan merupakan perikatan hukum dalam lapangan hukum keluarga dari dua pihak yang semula bukan merupakan suami istri (orang lain). Oleh karena itu sebagai suatu perikatan, salah satu syarat terbentuknya perkawinan haruslah didasarkan atas persetujuan dari kedua belah pihak sedangkan makna “ikatan batin” dalam perkawinan adalah ikatan yang terbentuknya berdasarkan atas cinta dan kasih dari kedua belah pihak;

Menimbang bahwa “tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal” sebagai tujuan dari masing-masing pihak dalam perkawinan, yang sejatinya juga merupakan turut sertanya masing-masing pihak dalam perkawinan untuk membangun sendi dasar dari susunan masyarakat yang tertib dan sejahtera lahir dan batin. Makna “berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa” merupakan kekhasan perkawinan bagi bangsa Indonesia sebagai masyarakat yang berketuhanan (religius), artinya, menjalankan perkawinan bagi bangsa Indonesia bukan semata-mata dalam rangka memenuhi hajat hidup, melainkan dalam rangka memenuhi ajaran Tuhan Yang Maha Esa yang terdapat di dalam masing-masing agama yang dipeluknya, dengan demikian perkawinan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki dimensi hukum, dimensi kehidupan batin, dimensi kemasyarakatan, dan dimensi keagamaan;

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2024/PN Srp



Menimbang bahwa dimensi kehidupan batin orang, yang dalam perkawinan berupa cinta dan kasih, merupakan keadaan yang sangat dinamis. Dinamika dimaksud terkait dengan beberapa faktor, yang antara lain, berupa pergaulan dalam rumah tangga perkawinan dari kedua pihak suami-istri. Sebagai salah satu faktor, pergaulan dalam rumah tangga perkawinan dari kedua pihak suami-istri dapat membuat tumbuh suburnya cinta dan kasih, dan sebaliknya, dapat menggerogoti cinta dan kasih sehingga mengubahnya menjadi permusuhan dan kebencian. Ketika itulah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di antara pasangan suami istri, sehingga sulit diharapkan untuk bersatu kembali. Dalam keadaan seperti itu maka ikatan batin dalam perkawinan dianggap telah pecah (*broken marriage*), meskipun ikatan lahir, secara hukum, masih ada. Perkawinan yang demikian, secara rasional telah tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak maupun bagi keluarga;

Menimbang bahwa dalam keadaan yang demikian, hukum harus memberikan jalan keluar untuk menghindari keadaan buruk yang tidak diinginkan. Jalan keluar itulah berupa pembubaran perkawinan, yang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebut dengan putusnya perkawinan ketika kedua belah pihak masih hidup, yaitu putusnya perkawinan dengan perceraian atau dengan putusan pengadilan. Sejatinya, putusan pengadilan yang menyatakan putusnya ikatan perkawinan tersebut dari perspektif hukumnya karena yang senyatanya “persetujuan” dari kedua belah pihak yang telah membentuk ikatan perkawinan, yang dulu pernah terjadi, telah tidak lagi ada sebagai akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Jadi, putusan pengadilan hanya menyatakan keadaan yang sesungguhnya tentang hubungan suami istri dimaksud (*vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3146/PUU-IX/2011, hlm. 43-44*);

Menimbang bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangkan sebelumnya, walaupun pada dasarnya ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap sebagai pengakuan Tergugat akan dalil-dalil

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2024/PN Srp



Penggugat, namun berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa *gugatan perceraian karena alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;*

Menimbang bahwa melalui fakta *aquo* dimana Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 (satu) bulan yang lalu, Majelis Hakim melalui persangkaannya mendapatkan suatu bukti bahwa memang benar antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya telah terjadi perselisihan yang menimbulkan pertengkaran secara terus menerus yang menjadi penyebab perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga cukup menjadi bukti bahwa hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan yang tidak harmonis lagi sebagai suatu keluarga dan tidak dapat mewujudkan tujuan dari perkawinan itu sendiri, sehingga berdasarkan pertimbangan hukum di atas, fakta dan keadaan tersebut telah memenuhi salah satu alasan-alasan perceraian yaitu Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka tuntutan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian sebagaimana **petitum gugatan Penggugat angka 3 adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa mengubah substansi dari petitum tersebut;**

Menimbang bahwa terhadap dalil petitum angka 4 mengenai anak Penggugat dan Tergugat agar berada dalam pengasuhan Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa menurut Pasal 42 dan 43 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang dimaksud dengan anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya, dari perkawinannya, Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2024/PN Srp



yang bernama Anak, laki-laki, lahir di Klungkung, pada tanggal 9 Agustus 2019, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: --- tanggal 13 Januari 2020 (Bukti P-4);

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, telah dijelaskan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat merupakan perkawinan yang sah secara hukum, maka anak yang ada dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, *merupakan anak sah dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat* yang mana hal ini sejalan bukti P-2 yang berupa Kutipan Akta Perkawinan dan bukti P-5 yang berupa Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan dengan ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, diatur: "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan";

Menimbang bahwa selanjutnya diatur juga dalam ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:

Ayat (1): "Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya" dan

Ayat (2): "Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus";

Menimbang bahwa landasan filosofis undang-undang mengatur mengenai "kuasa asuh anak" sebagai akibat perceraian orang tua, bukan untuk diperebutkan, akan tetapi untuk kepentingan yang terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), yakni ditangan siapakah pertumbuhan jasmani dan rohani anak itu lebih baik, sebagaimana dituangkan secara eksplisit dalam Pasal 2 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang selengkapnyanya mengatur: "Penyelenggaraan perlindungan anak

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2024/PN Srp



berasaskan Pancasila dan berlandaskan UUD 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak yang meliputi: a. non diskriminasi, b. kepentingan terbaik bagi anak, c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, d. penghargaan terhadap pendapat anak”;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, memberikan definisi “Kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan bakat, serta minatnya”;

Menimbang bahwa Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, mengatur: “Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir”. Kemudian didalam Penjelasan Pasal tersebut, mengatur: “Yang dimaksud dengan “pemisahan” antara lain pemisahan akibat perceraian dan situasi lainnya dengan tidak menghilangkan hubungan Anak dengan kedua Orang Tuanya, seperti Anak yang ditinggal Orang Tuanya ke luar negeri untuk bekerja, Anak yang Orang Tuanya ditahan atau dipenjara”;

Menimbang bahwa Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, mengatur: “Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak”;

Menimbang bahwa berdasarkan berbagai ketentuan tersebut diatas, dalam hal terjadinya perceraian, kembali pada prinsipnya adalah yang utama, maka kuasa asuh diberikan kepada kedua Orang Tuanya, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir;

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2024/PN Srp



Menimbang bahwa kuasa asuh terhadap anak berbeda dengan pengertian hak mewaris sebagaimana dalam hukum adat Bali yang menganut sistem patrilineal yaitu anak yang lahir nantinya akan mewaris dan meneruskan keturunan berdasarkan garis *purusa* atau laki-laki;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kuasa asuh adalah kekuasaan orangtua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya. Menurut Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suami dan istri yang sudah bercerai tetap wajib memelihara dan mendidik anaknya demi kebaikan anak itu sendiri;

Menimbang bahwa oleh karenanya haruslah dapat dibedakan bahwa kepada siapapun nantinya kuasa asuh terhadap anak tersebut diberikan tidak berarti memutus garis keturunan anak tersebut, artinya anak tersebut meskipun diasuh oleh pihak ibunya (*pradana*) ia tetaplah keturunan sah dari ayahnya yang mempunyai hak dan kewajiban untuk meneruskan keturunan dari keluarga ayahnya (*purusa*);

Menimbang bahwa *adalah tidak bijaksana jika perselisihan dan pertengkaran antara orang tua harus anak yang menanggung akibatnya, maka perlu dicarikan jalan keluar yang terbaik bagi si anak dengan memperhatikan kebutuhan si anak baik kebutuhan jasmani maupun rohaninya;*

Menimbang bahwa pada hakikatnya kewajiban memberikan kasih sayang dan kesejahteraan untuk seorang anak ada pada kedua orangtua dalam hal ini Penggugat dan Tergugat terlebih lagi anak Penggugat dan Tergugat berada pada usia yang sedang membutuhkan kasih sayang dan binaan dari kedua orangtuanya. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Tergugat. Bahwa setelah Penggugat pergi dari rumah Tergugat, Penggugat belum pernah bertemu dengan anaknya lagi. Dari keterangan Para Saksi, telah ada kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat mengenai hak asuh yang mana Tergugat menginginkan agar hak asuh

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2024/PN Srp



anak berada kepada Tergugat, dan Penggugat pun menyetujuinya. Bahwa beranjak dari fakta hukum tersebut, demi kepentingan terbaik bagi anak dan agar terpenuhinya kebutuhan anak baik dari sisi materi maupun kasih sayang orang tua, Majelis Hakim berpendapat dapatlah jika kuasa asuh terhadap anak yang bernama Anak, laki-laki, lahir di Klungkung, pada tanggal 9 Agustus 2019, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: --- tanggal 13 Januari 2020 (Bukti P-4) dilakukan oleh Tergugat dengan tidak mengurangi dan menutup hak-hak dari Penggugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang sehingga **petitum gugatan Penggugat angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa mengubah maksud dari isi petitum;**

Menimbang bahwa pada Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa: "*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu*", dengan demikian Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk memiliki kewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai berkaitan dengan gugatan perceraian kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi;

Menimbang bahwa selanjutnya, dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa: "*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan*

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2024/PN Srp



sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu", dengan demikian Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk memiliki kewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan berkaitan dengan gugatan perceraian kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi;

Menimbang bahwa pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 menyatakan bahwa dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang bahwa dari pertimbangan di atas, dalam perkara *aquo* Majelis Hakim secara *ex-officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2024/PN Srp



3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut tata cara adat Bali dan agama Hindu dihadapan Pemuka Agama Hindu pada tanggal 12 Oktober 2018 di Kabupaten Klungkung, dan telah dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor --- yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 12 Oktober 2018, adalah sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan hak asuh anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak, laki-laki, lahir di Klungkung, pada tanggal 9 Agustus 2019, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: --- tanggal 13 Januari 2020 berada pada Tergugat dengan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau pejabat pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp167.000,00 (Seratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, oleh kami, Jelika Pratiwi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Asri Mukaromah, S.H., dan Valeria Flossie Avila Santi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024 telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Marsha Angela Putri Sekarini, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota:

Ttd.

Dwi Asri Mukaromah, S.H.

Ttd.

Valeria Flossie Avila Santi, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Jelika Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Marsha Angela Putri Sekarini, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran.....	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK.....	Rp 50.000,00
3. PNBP Panggilan.....	Rp 10.000,00
4. Biaya Sumpah.....	Rp 25.000,00
5. Biaya Meterai.....	Rp 10.000,00
6. Biaya Redaksi.....	Rp 10.000,00
7. Biaya POS.....	Rp 32.000,00
Jumlah.....	Rp 167.000,00
(Seratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah)	

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2024/PN Srp